



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Bripka Mustakim bin Rusmin, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan SMA, bertempat Tinggal di Jalan Macan No. 29 I, RT:010, RW:005, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Aniska Ary Sambara, Amd.Kep binti Nasrul Tombili, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Lalombaku, BTN Alam Sabilah 2 Blok L No.10, RT:001, RW:001, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi. tanggal 22 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal . 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Uruan Agama Kecamatan Kendari Barat,
Kota Kendari (Duplikat Akta Nikah Nomor: B-241/ Kua.24.05.6/
PW.01/9/2020 tanggal 8 September 2020;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon selama 1 hari, selanjutnya pindah di Jalan Macan No. 29 I, RT:010/RW:005, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selama kurang lebih 13 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah, yang meninggalkan kediaman pada saat itu adalah Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Keysha Mustikan Ramadhani, lahir pada tanggal 21 Maret 2006;
 - b. Keyla Mustia Putri, lahir pada tanggal 21 Januari 2009;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan Pemohon;
 - b. Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi bulan Maret 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Mulia kirranya berkenan memutuskan:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Bripka Mustakin bin Rusmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aniska Ary Sambara, Amd. Kep binti Nasrul Tombili);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atai apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 24 September 2020 dan tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon adalah sebagai Anggota POLRI telah memperoleh Surat Izin bercerai dari atasanya dengan surat Nomor: B/ND.56/VIII/REN.A.1.1/2020/Spkt, yang dikeluarkan oleh KA SPKT POLDA SULTRA, tanggal 20 Agustus 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-241/Kua.24.05.6/ PW.01/9/2020 tanggal 8 September 2020; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. **Hasrun bin Amin Razit**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Abeli No. 7, RT.003/ RW:004, Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Oktober 2010, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya tersebut adalah karena Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan Pemohon, dan Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon, serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sudah lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Aslan bin Laude H, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sankis No. 12, RT.003/RW:002, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak Oktober 2010, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan Pemohon, dan Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon, serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sudah lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Hal . 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Anggota POLRI telah memperoleh Surat Izin bercerai dari atasannya dengan surat Nomor: B/ND.56/VIII/REN.A.1.1/2020/Spkt, yang dikeluarkan oleh KA SPKT POLDA SULTRA, tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2006 di Kendari, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa sejak Oktober 2010 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon keras kepala tidak mau mendengarkan Pemohon, dan Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon, serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sudah lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu secara berturut-turut dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;

5. Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal . 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Bripka Mustakim bin Rusmin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aniska Ary Sambara, Amd. Kep binti Nasrul Tombili) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hak Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H. KunDrs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S. HI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp 20.000,00

T : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Pemb. Isi : Rp 50.000,00

Putusan : Rp 270.000,00

2. Proses : Rp 90.000,00

3. Panggilan : Rp. 6.000,00

4. Pemb. Isi

Putusan

5. Meterai

Jumlah : Rp

486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam
ribu rupiah);

Hal . 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)